

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) menjelaskan penipuan di lingkup pekerjaan melalui skema *fraud tree* (pohon kecurangan) yang meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, dan kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan yaitu kegiatan yang sengaja dilakukan karyawan sehingga berdampak pada salah saji ataupun kelalaian informasi yang bersifat material (ACFE, 2020). Laporan keuangan dijadikan sebagai alat komunikasi perusahaan dengan para pengguna informasi akuntansi (Aprilia, 2017). Laporan keuangan dapat digunakan untuk menganalisa kinerja dari suatu perusahaan, serta digunakan oleh manajemen sebagai dasar dalam pembuatan keputusan (Aprilia, 2017). Menurut Aprilia (2017) kondisi dari suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi dari suatu perusahaan, sehingga manajemen membenarkan berbagai upaya dalam rangka mempertahankan kondisi perusahaan agar tetap berada dalam kondisi terbaiknya (Febrianto & Suryandari, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan manajemen yaitu melakukan kecurangan dengan mempercantik laporan keuangan (*Window Dressing*) melalui manipulasi atau rekayasa nilai yang menyebabkan laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya (OJK, 2019). Menurut Indiraswari (2021) tindakan kecurangan laporan keuangan dapat menyebabkan keraguan terhadap akuntan dan

kredibilitas laporan keuangan sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak.

Menurut *ACFE Chapter Indonesia (2020)* kasus kecurangan laporan keuangan mempunyai rata-rata kerugian (*median loss*) tertinggi dibandingkan dengan korupsi dan penyalahgunaan aset yaitu sebesar 11.000.000.000. Hasil ini sesuai dengan laporan *A Report to the Nation* yang dirilis oleh *ACFE Chapter International (2022)* dan *ACFE Chapter International (2020)* yang menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan memiliki jumlah kasus terendah dibandingkan kecurangan (*fraud*) lainnya, akan tetapi tindakan ini menghasilkan *median loss* yang tertinggi.

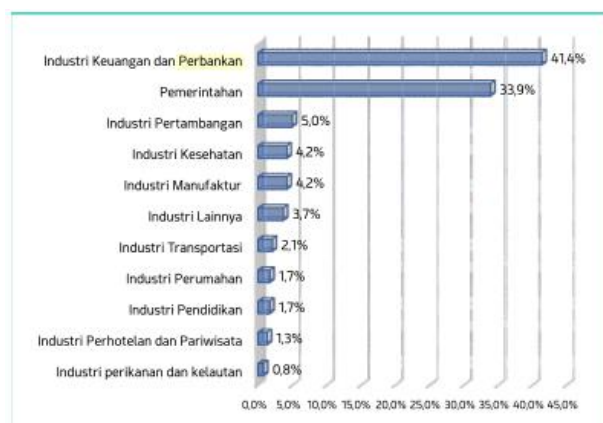
Tabel 1.1 Jumlah Kasus *Fraud* di Indonesia

No	Jenis <i>Fraud</i>	Jumlah Kasus		Persentase Kenaikan /Penurunan
		2016	2019	
1	Korupsi	178	167	-6%
2	Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Perusahaan	41	50	22%
3	Kecurangan Laporan Keuangan	10	22	120%

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan *ACFE Chapter Indonesia (2020)*, terjadi peningkatan kasus yang signifikan atas tindakan kecurangan laporan keuangan dengan laporan *Survey Fraud Indonesia (SFI)* periode sebelumnya. Peningkatan kasus tersebut pada tahun 2019 bukan disebabkan akibat adanya pandemi covid-19 saat itu. Hal ini dikarenakan pengumpulan data SFI tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juni hingga November tahun 2019, sedangkan pasien covid-19 baru ada di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Menurut Isnawati dkk (2022) pandemi covid-19 yang terjadi di akhir tahun 2019 tentunya berdampak pada

perekonomian secara global, namun hal ini tidak mempengaruhi pelaku (*fraudster*) untuk melakukan kecurangan. Kecurangan laporan keuangan yang dihitung melalui model beneish *m-score* dan dechow *f-score* menunjukkan bahwa nilai rata-rata *score* kecurangan laporan keuangan tidak memiliki perbedaan antara sebelum pandemi dan ketika pandemi terjadi, sehingga kasus kecurangan laporan keuangan pada masa pandemi disebabkan karena adanya faktor lain (Isnawati dkk., 2022). Penelitian ini menggunakan tahun pengamatan tahun 2019 hingga 2021. Hal tersebut disebabkan karena kecurangan laporan keuangan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, dan digunakannya laporan keuangan tahun 2021 disebabkan oleh adanya relevansi data, dimana data *terupdate* dapat menggambarkan kondisi objek saat penelitian ini dilakukan. Laporan keuangan *terupdate* yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan saat penelitian ini dilakukan adalah laporan per 31 Desember tahun 2021, dan seluruh perusahaan perbankan belum menerbitkan laporan keuangan tahun 2022. Tindakan kecurangan yang terjadi tentunya berdampak pada masing-masing industri.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia (2020)

Gambar 1.1 Industry of Victim Organizations

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa sektor keuangan dan perbankan adalah sektor yang sangat terdampak akibat terjadinya kecurangan. Menurut Ingrid Indirasari yang disampaikan dalam webinar “*Fraud Prevention and Detection*” pada tanggal 2 November 2022, dampak *fraud* bagi perusahaan yaitu kerugian reputasi dan finansial perusahaan, memerlukan biaya yang sangat besar untuk melakukan investigasi *fraud*, merusak kepercayaan dan hubungan yang telah terjalin, munculnya pemberitaan negatif serta masalah litigasi atau hukum.

Tabel 1.2 Daftar Kasus *Fraud* Laporan Keuangan Masing-Masing Industri

Industri	Kasus <i>Fraud</i> Laporan Keuangan	
	2020	2022
<i>Banking and Financial Services</i>	36	39
<i>Manufacturing</i>	32	23
<i>Health Care</i>	20	12
<i>Construction</i>	19	14
<i>Insurance</i>	9	4
<i>Technology</i>	8	7
<i>Services (Professional)</i>	8	
<i>Energy</i>	8	8
<i>Real Estate</i>	8	
<i>Government and Public Administration</i>	8	16
<i>Education</i>	6	8
<i>Retail</i>	5	4
<i>Food Services and Hospitality</i>	5	7
<i>Information</i>	4	7
<i>Transportation and Warehousing</i>	2	6

Sumber: *ACFE Chapter International* (2020) dan *ACFE Chapter International* (2022)

Berdasarkan *ACFE Chapter International* (2020) dan *ACFE Chapter International* (2022) sektor perbankan merupakan sektor yang mempunyai intensitas kasus kecurangan laporan keuangan tertinggi dibandingkan sektor industri lainnya. Laporan *ACFE chapter international* menunjukkan bahwa sektor perbankan memiliki 36 kasus kecurangan laporan keuangan pada tahun 2020 dan 39 kasus pada tahun 2022. Hal tersebut mendorong Otoritas Jasa Keuangan

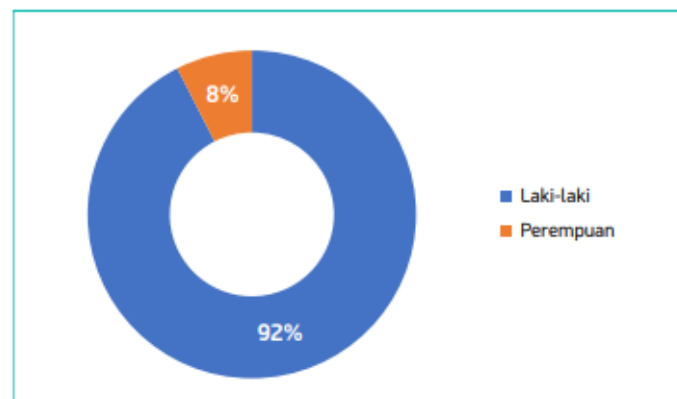
(OJK) selaku regulator untuk menerbitkan strategi anti *fraud* (SAF) yang telah tertuang dalam POJK Nomor 39/POJK.03/2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Poin penting yang tertuang dalam peraturan tersebut yaitu seluruh bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif serta membentuk unit kerja yang bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* dalam organisasi bank. Penerapan strategi anti *fraud* tersebut memuat 4 pilar, diantaranya: pencegahan; deteksi; investigasi; pelaporan dan sanksi; dan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Selain itu, bank wajib menerapkan manajemen risiko yang memuat pengawasan terhadap direksi dan dewan komisaris, kebijakan dan prosedur, struktur organisasi dan pertanggungjawaban, pengendalian dan pemantauan. Pengimplementasian pedoman tersebut diharapkan dapat memperbaiki sistem, meminimalisir terjadinya *fraud*, dan sebagai upaya pengendalian *fraud* di sektor perbankan. Selain itu, sektor perbankan dipilih sebagai objek penelitian karena sektor ini menurut OJK merupakan sektor yang sangat menarik dimata investor hingga saat ini. Hal ini dikarenakan sektor perbankan dapat menghasilkan laba besar dari selisih suku bunga dan suku pinjam yang tinggi, serta sektor perbankan merupakan sektor yang paling sering membagikan deviden dengan *pay out* besar dan *yield* yang menarik (www.cnbcIndonesia.com).

Menurut Nurharyanto (2013: 5) sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki banyak regulasi serta kebijakan pengendalian yang mengatur seluruh kegiatannya dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa lainnya. Hal tersebut mendorong para pelaku bisnis beranggapan bahwa sektor perbankan merupakan sektor yang aman dari tindakan *fraud*. Pemikiran inilah yang menyebabkan kasus kecurangan perbankan di Indonesia terlambat untuk

dideteksi. Menurut OJK (2019) *fraud* dalam penyajian laporan keuangan perbankan meliputi penyajian laporan keuangan yang tidak sejalan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) serta penyajian yang tidak menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, baik pencatatan yang tidak tepat yang meliputi penggelembungan (*mark up*) biaya maupun biaya fiktif dalam pembukuan atau laporan bank. Tindakan ini dilakukan manajemen dengan tujuan agar laporan keuangan menggambarkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target, sehingga kinerja bank dipandang baik oleh investor maupun pemegang saham (OJK, 2019).

Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, akan tetapi dalam realitanya masih terdapat kasus kecurangan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan (Lionardi & Suhartono, 2022). Beberapa kasus kecurangan laporan keuangan sektor perbankan yang terungkap di Indonesia diantaranya: kasus Bank Lippo tahun 2002 dimana terdapat perbedaan atas informasi laporan keuangan yang dipublikasikan ke publik dengan laporan keuangan yang disampaikan kepada BEI. Kasus Bank Bukopin yang terjadi di tahun 2018, dimana pihak bank telah melakukan manipulasi laporan keuangan periode 2015, 2016, dan 2017. Manipulasi laporan keuangan dilakukan pada data kartu kredit, sehingga menimbulkan akun kredit dan pendapatan menjadi tinggi. Kasus BPR Multi Artha Mas Sejahtera pada tahun 2018, dimana terdapat manipulasi pada laporan keuangan yang dilakukan oleh komisaris (www.ojk.go.id). Kasus BPR KS BAS bali tahun 2018, bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perbankan melalui pencatatan palsu dalam pemberian kredit kepada 54 debitur selama bulan Maret hingga Desember tahun 2014 yang tidak sesuai dengan prosedur

(www.ojk.go.id). Kasus bank NTT, dimana terdapat dugaan rekayasa laporan keuangan tahun 2020. Penyimpangan laporan tersebut yaitu terjadinya mutasi, pos-pos dalam laporan keuangan yang tidak terhubung dengan pos lainnya (transaksi tunggal), dan terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan dengan CALK (www.mapikornews.com). Kemudian terdapat dugaan atas rekayasa laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2018 dan 2019 sebesar 39 triliun rupiah (www.mapikornews.com). Kasus-kasus tersebut menyebabkan timbulnya keraguan investor terhadap kualitas dan kredibilitas laporan keuangan, tata kelola perusahaan serta keandalan audit dari suatu perusahaan (Omukaga, 2020). Menurut Alfian dkk (2018) kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh pelaku karena adanya dorongan faktor internal diantaranya: umur, pendidikan, posisi atau jabatan, dan *gender*.



Sumber: ACFE Chapter Indonesia (2020)

Gambar 1.2 Fraudsters dari Sudut Pandang Gender

Gender fraudster berdasarkan laporan ACFE Chapter Indonesia (2020) paling banyak dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Perempuan dinilai lebih mengedepankan pemikirannya yang etis sedangkan laki-laki lebih berani dalam mengambil resiko (Harris *et al.*, 2019). Menurut Wolfe & Hermanson (2004) *fraudster* merupakan orang yang cerdas dan memiliki

kedudukan, sehingga mereka berpeluang untuk mengetahui adanya celah atas kelemahan perusahaan dan mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk melakukan tindakan *fraud*. Hal ini sesuai dengan laporan *ACFE Chapter Indonesia* (2020) yang menunjukkan bahwa direksi atau atasan berada di urutan kedua sebagai *fraudster* dengan persentase sebesar 29,4%, namun direksi atau atasan merupakan *fraudster* yang menghasilkan kerugian kecurangan tertinggi yaitu diatas 10 milyar. Tindakan *fraud* dilakukan oleh pelaku dengan dorongan adanya faktor-faktor tertentu.

Faktor yang mendorong tindakan penipuan laporan keuangan menurut Lionardi & Suhartono (2022) adalah terjadinya hubungan kontrak yang terjalin antara pemegang saham (*principal*) dan pihak manajemen (*agent*). Pihak *principal* mempercayakan wewenang dan pengambilan keputusan kepada *agent*. Kepercayaan ini digunakan *agent* untuk memanipulasi laporan keuangan tanpa sepengetahuan *principal*, hal ini disebabkan pihak *agent* mempunyai informasi yang lebih terkait perusahaan daripada pihak *principal*. Hubungan tersebut memunculkan perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* menekankan untuk menaikkan kinerja perusahaan, sedangkan pihak *agent* mengharapkan imbalan atau bonus yang besar. Berbekal kepercayaan yang diberikan pihak *principal*, *agent* dapat memanipulasi laporan keuangan untuk kepentingan pribadi dan beralasan untuk memenuhi harapan dari *principal* dalam menaikkan kinerja perusahaan. Penyajian laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan perusahaan dikhawatirkan dapat berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan kedepannya (Handoko, 2021), sehingga diperlukan adanya deteksi terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan.

Kerugian yang diakibatkan dari kecurangan tidaklah sedikit, sehingga diperlukan adanya deteksi dini (*early warning*) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan. *Fraud hexagon* adalah teori terbaru yang diperkenalkan oleh Vousinas pada tahun 2019 guna mengetahui faktor-faktor yang menjelaskan indikasi kecurangan. *Fraud hexagon* menambahkan satu komponen *fraud* dari teori sebelumnya yaitu *collusi*. Dengan demikian, komponen dalam mendeteksi kecurangan menggunakan *fraud hexagon* meliputi *pressure*, *capability*, *collusi*, *opportunity*, *rationalization*, dan *ego or arrogance*.

Menurut Tuanakotta (2012: 208-212), *pressure* muncul karena tekanan yang dialaminya. *Pressure* diproksikan oleh *financial stability* dan *external pressure*. *Financial stability* dapat menjelaskan keadaan keuangan dari perusahaan, investor akan tertarik kepada perusahaan yang memiliki keadaan keuangan yang stabil sehingga memicu manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang stabil (Septiningrum & Mutmainah, 2022). *External pressure* adalah tekanan yang berasal dari pihak ketiga untuk memperoleh tambahan dana yang digunakan sebagai sumber pembiayaan operasional perusahaan (Septriani & Handayani, 2018). Oleh karena itu, *financial stability* dan *external pressure* mampu menjelaskan tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan *capability* adalah kemampuan dalam diri pelaku untuk melakukan kecurangan. *Capability* diproksikan oleh *change in director*. Direktur merupakan orang yang cerdas dan memiliki jabatan, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan direktur untuk melakukan kecurangan. Pergantian direktur berarti bahwa jajaran sebelumnya diisi oleh orang yang tidak sejalan dengan perusahaan atau telah di indikasi terdapat kecurangan pada perusahaan (Imtikhani & Sukirman, 2021).

Oleh karena itu, *change in director* dapat menjelaskan adanya kemampuan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Vousinas (2019) menjelaskan *collusi* sebagai kerjasama yang dilakukan dengan beberapa pihak baik pihak internal maupun eksternal organisasi. *Collusi* diproksikan oleh *state owned enterprise*. Perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah dinilai mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam bisnisnya, sehingga kemudahan ini dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan (Aprilia dkk., 2022). Oleh karena itu *state owned enterprise* dapat menjelaskan adanya kolusi untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. *Opportunity* adalah peluang yang dimanfaatkan pelaku untuk bertindak curang tanpa diketahui orang lain (Tuanakotta, 2012: 208-212). *Opportunity* diproksikan oleh *effective monitoring*. Pengawasan yang efektif dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam perusahaan (Aprilia, 2017), oleh karena itu *effective monitoring* dapat menjelaskan usaha untuk mencegah peluang melakukan kecurangan laporan keuangan. *Rationalization* adalah pembenaran atas kegiatan yang diperbuat pelaku dalam melakukan *fraud* (Tuanakotta, 2012: 208-212). *Rationalization* diproksikan oleh *change in auditor*. Manajemen melakukan pergantian auditor guna menyembunyikan kecurangan yang terjadi dalam perusahaan yang sudah diketahui oleh auditor sebelumnya (Ulfah dkk., 2017), sehingga *change in auditor* dapat menjelaskan adanya pembenaran dalam melakukan kecurangan laporan keuangan. Crowe Horwatt (2011) menjelaskan *arrogance* sebagai sikap superioritas atas hak yang dimiliki dan menimbulkan pelaku merasa bahwa kebijakan perusahaan tidak berlaku bagi dirinya. *Arrogance* diproksikan oleh *frequent number of CEO's picture*. Setiap orang memiliki keinginan untuk menunjukkan pencapaian yang ia miliki

kepada semua orang (Siddiq dkk., 2017), arogansi tersebut menimbulkan CEO merasa bahwa pengendalian internal perusahaan tidak berlaku bagi dirinya (G. & Harto, 2016). Oleh karena itu, *frequent number of CEO's picture* dapat menjelaskan adanya *ego* untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian sebelumnya. Faktor-faktor yang menjelaskan indikasi kecurangan laporan keuangan telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian-penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian Sulaiimah dkk (2022), Septiningrum & Mutmainah (2022) dan Tinambunan & Januarti (2022) menjelaskan bahwa *pressure* yang diproksikan oleh *financial stability* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Jannah dkk (2021) dan Lionardi & Suhartono (2022) yang menjelaskan bahwa *financial stability* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Chantia dkk (2021), Fadhilah & Widyananto (2022), dan Ozcelik (2020) menjelaskan bahwa *pressure* yang diproksikan oleh *external pressure* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Handoko (2021) yang menyimpulkan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Lionardi & Suhartono (2022) dan Larum dkk (2021) menjelaskan bahwa *capability* yang diukur dengan *change in director* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Handoko (2021) yang menyatakan bahwa variabel *change in director* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Kusumosari & Solikhah (2021) dan Aprilia dkk (2022) menjelaskan bahwa *collusi* yang diproksikan oleh *state owned enterprise* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian Lionardi & Suhartono (2022) yang menjelaskan bahwa variabel *state owned enterprise* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Vidella & Afiah (2020) dan Khotimah dkk (2020) menjelaskan bahwa *opportunity* yang diukur oleh *effective monitoring* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Imtikhani & Sukirman (2021) yang menjelaskan bahwa variabel *effective monitoring* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Ulfah dkk (2017) dan Septiningrum & Mutmainah (2022) menjelaskan bahwa *rationalization* yang diukur oleh *change in auditor* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Handoko (2021) dan Lionardi & Suhartono (2022) yang menjelaskan bahwa variabel *change in auditor* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian G. & Harto (2016) dan Arisandi & Verawaty (2017) menjelaskan bahwa *ego* yang diukur oleh variabel *frequent number of CEO's picture* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil tersebut tidak sesuai dengan Handoko (2021) dan Lionardi & Suhartono (2022) yang menjelaskan bahwa *frequent number of CEO's picture* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian Indiraswari (2021) dan Probohudono dkk (2022) menjelaskan bahwa variabel proporsi *gender* direksi berpengaruh negatif

terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Lestari (2022) dan Susanto & Zubaidi, (2018) yang menjelaskan bahwa proporsi *gender* direksi tidak dapat membuktikan adanya kecurangan laporan keuangan.

Menurut *ACFE Chapter Indonesia* (2020) tidak ada perusahaan yang benar-benar terbebas dari kecurangan, sehingga diperlukan adanya kesadaran dan kepedulian berbagai pihak untuk memahami tanda-tanda kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan *gap research* serta kasus yang masih terjadi hingga saat ini, khususnya di sektor perbankan yang menurut OJK sangat menarik dimata investor (www.cnbcIndonesia.com) sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *fraud hexagon* berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
2. Apakah proporsi *gender* direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penyusunan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh *fraud hexagon* terhadap kecurangan laporan keuangan
2. Mengetahui pengaruh proporsi *gender* direksi terhadap kecurangan laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang terkait. Manfaat dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu akuntansi di bidang akuntansi forensik dan auditing investigatif. Hasil penelitian ini semoga dapat menyumbangkan pemikiran untuk memverifikasi penggunaan teori *fraud hexagon* untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan serta memperkuat atau memperlemah pengaruh *financial stability*, *external pressure*, *change in director*, *state owned enterprise*, *effective monitoring*, *change in auditor*, *frequent number of CEO's picture* dan proporsi *gender* direksi terhadap kecurangan laporan keuangan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dengan adanya hasil penelitian ini, semoga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Praktis

a. Bagi Perusahaan Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran serta pandangan-pandangan baru yang nantinya dapat berguna untuk mengetahui dan mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Selain itu, manajemen dapat berhati-hati ketika mengambil keputusan untuk menghindari terjadinya kecurangan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar pertimbangan investor ketika mengambil keputusan untuk melakukan investasi di suatu perusahaan. Investor dapat mengetahui gejala-gejala penyakit perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan (*red flag*)

serta investor dapat melakukan analisis investasi sehingga berinvestasi di perusahaan yang tepat.

c. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada kantor akuntan publik (KAP) terkait *red flag* perusahaan yang terindikasi melakukan kecurangan laporan keuangan. Hal tersebut bertujuan agar KAP sebagai auditor eksternal agar lebih teliti serta berhati-hati dalam melakukan pemeriksaan.

3. Kebijakan

a. Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait modus praktik kecurangan laporan keuangan perusahaan. OJK dapat mengidentifikasi perusahaan yang memiliki indikasi kecurangan dengan menggunakan *fraud hexagon theory* serta OJK selaku regulator dapat menerbitkan kebijakan yang efektif dan efisien terkait *fraud*.